



**PUTUSAN**  
Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan antara :

1. **PARTIYEM**, tempat tanggal lahir Sragen, 30 September 1962, umur  $\pm$  58 tahun, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dukuh Tompe RT.015, Desa Jirapan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut **Penggugat I**;
  2. **SUKARDI**, tempat tanggal lahir Sragen, 19 Februari 1961, umur  $\pm$  59 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Sukorame RT.019, Desa Kedawung, Kec. Kedawung, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut **Penggugat II**;
  3. **KARSONO**, tempat tanggal lahir Sragen, 14 Februari 1965, umur  $\pm$  55 tahun, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dukuh Sukorame RT.019, Desa Kedawung, Kec. Kedawung, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut **Penggugat III**;
- Yang dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya bernama 1. **Moegiyono, S.H.**, 2. **Hujang Budi Rohmat Anggoro, S.H.**, dan 3. **Faqih Arsyad Herlambang, S.H.**, Keduanya Advokat/Pengacara dan Magang, berkantor di Jalan Veteran Taman Asri Gg II/36, Sragen, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 November 2020 yang bertindak selaku kuasa Para Penggugat;

Lawan:

1. **SURIPTO HARSOWIJOYO**, bertempat tinggal di Dukuh Bangunrejo RT. 027, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, dalam hal ini Tergugat I dikuasakan pada anaknya (Kuasa Insidentil) yang bernama **Suwarno Baharini**, Selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Mbok PAINEM**, bertempat tinggal di Dukuh Mojokerto RT.013 RW.005, Desa Mojokerto, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, dalam hal ini Tergugat II di Kuasakan pada suaminya (Kuasa Insidentil), selanjutnya disebut **Tergugat II**;
3. **Suwarni**, bertempat tinggal di Dukuh Sukorame RT.019, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut **Tergugat III**;
4. **Giman Sastro Supatmo**, bertempat tinggal di Dukuh Sukorame RT.020, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**;
5. **Suparman**, bertempat tinggal di Dukuh Sukorame RT.019, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 20 Januari 2021 dengan Nomor Register 5/Pdt.G/2021/PN Sgn, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Dukuh Sukorame, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, pernah hidup sepasang suami isteri bernama Pak Wiryo Wiyono alias Wagimin dan Mbok Wiryo Wiyono alias Sukiyem.
2. Bahwa dalam perkawinannya antara Pak Wiryo Wiyono alias Wagimin dengan Mbok Wiryo Wiyono alias Sukiyem telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - 2.1 **Partiyem** (Penggugat I)
  - 2.2 **Sukardi** (Penggugat II)
  - 2.3 **Karsono** (Penggugat III)
3. Bahwa Pak Wiryo Wiyono alias Wagimin meninggal dunia pada tahun 1992 sedangkan Mbok Wiryo Wiyono alias Sukiyem meninggal dunia pada tahun 2009.

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Almarhum Pak Wiryo Wiyono alias Wagimin dan Almarhumah Mbok Wiryo Wiyono alias Sukiye, disamping mempunyai 3 (tiga) orang anak tersebut diatas, juga mempunyai harta warisan berupa tanah sawah dan tanah pekarangan, sesuai yang tercatat dalam buku Letter C Desa no. 512, Desa Kedawung atas nama Wagimin Wiryo wiyono, yaitu:

4.1. Sebidang tanah sawah 1 (sebauh) terletak disebelah timur Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, yang terdaftar dalam buku Letter C Desa No.512, persil 17 A, kelas III, Luas  $\pm 7330 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Jarno.
- Sebelah Timur : Sungai.
- Sebelah Barat : Jalan.
- Sebelah Selatan : Jalan Desa.

4.2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dukuh Sukorame, Desa Kedawung, Kabupaten Sragen, yang terdaftar dalam buku Letter C Desa No.512, Persil 114 A, kelas II, Luas  $\pm 2.450 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : Parit / Pekarangan Kariyo Joyo.
- Sebelah Barat : Jalan.
- Sebelah Selatan : Pekarangan Cipto Sunar.

Adalah merupakan harta warisan peninggalan dari Almarhum Pak Wagimin Wiryo Wiyono yang belum pernah dibagi waris.

5. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat tanah sawah  $\frac{1}{2}$  bahu seluas  $\pm 3665 \text{ m}^2$  yang disebelah utara dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Jarno.
- Sebelah Timur : Sungai.
- Sebelah Selatan : Sawah Wagimin Wiryo wiyono.
- Sebelah Barat : Jalan Desa.,

dikuasai dan digarap oleh Para **SURIPTO HARSOWIJOYO** (Tergugat I), **Mbok PAINEM** (Tergugat II), dan **SUWARNI** (Tergugat III), sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut diatas merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** dan mohon Tanah Sawah  $\frac{1}{2}$  bahu seluas  $\pm 3665 \text{ m}^2$  sebelah utara disebut adalah **Tanah Sawah Sengketa**.

6. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat tanah sawah  $\frac{1}{8}$  bagian yang dikuasai oleh **SURIPTO HARSOWIJOYO** (Tergugat I) sekarang digarap oleh **SUPARMAN** (Turut Tergugat II), dengan cara dibagi hasil (paronan), sedangkan tanah sawah  $\frac{3}{8}$  yang dikuasai oleh **Mbok PAINEM** (Tergugat II) dan **SUWARNI** (Tergugat III) sekarang digarap oleh **GIMAN**

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SASTRO SUPATMO** (Turut Tergugat I) dengan dasar membeli tahunan (mangsang), sehingga perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**.

7. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sragen Perkara Nomor : 8/Pdt.G/2019/PN Sgn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 399/Pdt/2019/PT SMG, pada dasarnya baik tanah sawah maupun tanah pekarangan yang terdaftar dalam buku Letter C Desa No. 512 atas nama Wagimin Wiryo Wiyono adalah hak milik sah Almarhum Wagimin Wiryo Wiyono.

8. Bahwa penguasaan dan penggarapan atas tanah sawah  $\frac{1}{2}$  bahu seluas  $\pm 3665 \text{ m}^2$  sebelah utara oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah, maka perbuatan Para Tergugat adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**.

9. Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali meminta secara damai kepada Para Tergugat untuk menyerahkan garapan tanah sawah  $\frac{1}{2}$  bahu seluas  $\pm 3665 \text{ m}^2$  yang disebelah utara kepada Para Penggugat, tetapi Para Tergugat tidak mau menyerahkan tanah Sawah Sengketa tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen, kiranya berkenan untuk memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa **Partiyem** (Penggugat I), **Sukardi** (Penggugat II), **Karsono** (Penggugat III) adalah ahli waris anak dari almarhum Pak Wiryo Wiyono alias Wagimin dan almarhumah Mbok Wiryo Wiyono alias Sukiyem.
3. Menetapkan bahwa tanah pekarangan dan tanah sawah yang terletak di wilayah Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, yang terdaftar dalam buku Letter C Desa No.512 Desa Kedawung atas nama almarhum Wagimin Wiryo Wiyono yaitu:

3.1 Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dukuh Sukorame RT.019, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, terdaftar dalam buku Letter C Desa no.512, Persil 114 A, kelas II, Luas  $\pm 2.450 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : Parit / Pekarangan Kariyo Joyo.
- Sebelah Barat : Jalan.
- Sebelah Selatan : Pekarangan Cipto Sunar.

3.2 Sebidang tanah sawah terletak disebelah timur Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, yang terdaftar dalam buku

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letter C Desa no.512, persil 17 A, kelas III, Luas  $\pm 7330 \text{ m}^2$  (sebauh) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Jarno.
- Sebelah Timur : Sungai.
- Sebelah Barat : Jalan.
- Sebelah Selatan : Jalan Desa.

Adalah merupakan harta warisan almarhum Wagimin Wiryo wiyono yang belum pernah dibagi waris.

4. Menyatakan bahwa tanah sawah sengketa  $\frac{1}{2}$  bahu seluas  $\pm 3665 \text{ m}^2$  disebelah utara, terdaftar dalam buku Letter C Desa No.512, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Jarno.
- Sebelah Timur : Sungai.
- Sebelah Selatan : Sawah Wagimin Wiryo wiyono.
- Sebelah Barat : Jalan Desa.

Adalah termasuk merupakan tanah sawah hak milik sah almarhum Wagimin Wiryo wiyono yang belum pernah dibagi waris .

5. Menyatakan bahwa penguasaan dan penggarapan atas tanah sawah sengketa sebelah utara  $\frac{1}{2}$  bahu seluas  $\pm 3665 \text{ m}^2$  oleh Para Tergugat, adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**.
6. Menyatakan bahwa tanah sawah sengketa  $\frac{3}{8}$  dari  $\frac{1}{2}$  bahu seluas  $\pm 3665 \text{ m}^2$  yang dijual secara tahunan (mangsan) oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada GIMAN SASTRO SUPATMO (Turut Tergugat I) dan  $\frac{1}{8}$  bagian dari  $\frac{1}{2}$  bahu seluas  $\pm 3665 \text{ m}^2$  yang dikuasai Tergugat I digarapkan oleh SUPARMAN (Turut Tergugat II), adalah tidak sah secara hukum dan batal demi hukum.
7. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah sawah sengketa  $\frac{1}{2}$  bahu seluas  $\pm 3665 \text{ m}^2$  sebelah utara tanpa beban apapun, yang terletak disebelah timur Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, yang terdaftar dalam buku Letter C Desa no.512, persil 17 A, kelas III, Luas  $\pm 7330 \text{ m}^2$  atas nama Wagimin Wiryo wiyono, kepada Para Penggugat untuk selanjutnya dibagi waris, apabila perlu dengan bantuan alat Negara / Polisi.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Negeri Sragen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat di persidangan hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasa insidentilnya, namun Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah melepaskan haknya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah dilaksanakan upaya perdamaian diantara para pihak yang bersengketa melalui proses mediasi dengan menunjuk **Andris Henda Goutama, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Maret 2021 bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pihak para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya diperbaiki/dirubah oleh Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **semula pada posita butir 4** tertulis Bahwa Almarhum Pak Wiryo Wiyono alias Wagimin dan Almarhumah Mbok Wiryo Wiyono alias Sukiyem, disamping mempunyai 3 (tiga) orang anak tersebut diatas, juga mempunyai harta warisan berupa tanah sawah dan tanah pekarangan, sesuai yang tercatat dalam buku Letter C Desa no. 512, Desa Kedawung atas nama Wagimin Wiryo wiyono, yaitu:

4.1. Sebidang tanah sawah 1 (sebau) terletak disebelah timur Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, yang terdaftar dalam buku Letter C Desa No.512, persil 17 A, kelas III, Luas  $\pm$  7330 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Jarno.
- Sebelah Timur : Sungai.
- Sebelah Barat : Jalan.
- **Sebelah Selatan : Jalan Desa** dirubah atau diganti **Sawah**

**Wiryosukarto/Sutiman**

*Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sgn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dukuh Sukorame, Desa Kedawung, Kabupaten Sragen, yang terdaftar dalam buku Letter C Desa No.512, Persil 114 A, kelas II, Luas  $\pm 2.450 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : Parit/Pekarangan Kariyo Joyo.
- **Sebelah Barat : Jalan** dirubah atau diganti **Pekarangan Cipto Sunar**
- **Sebelah Selatan : Pekarangan Cipto Sunar** dirubah atau diganti **Jalan/Kas Desa.**

Adalah merupakan harta warisan peninggalan dari Almarhum Pak Wagimin Wiryo Wiyono yang belum pernah dibagi waris.

2. Bahwa **semula pada petitum butir 3 tertulis** Menetapkan bahwa tanah pekarangan dan tanah sawah yang terletak di wilayah Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, yang terdaftar dalam buku Letter C Desa No.512 Desa Kedawung atas nama almarhum Wagimin Wiryo Wiyono yaitu:

3.1 Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dukuh Sukorame RT.019, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, terdaftar dalam buku Letter C Desa no.512, Persil 114 A, kelas II, Luas  $\pm 2.450 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : Parit/Pekarangan Kariyo Joyo.
- **Sebelah Barat : Jalan** dirubah atau diganti **Pekarangan Cipto Sunar**
- **Sebelah Selatan : Pekarangan Cipto Sunar** dirubah atau diganti **Jalan / Kas Desa**

3.2 Sebidang tanah sawah terletak disebelah timur Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, yang terdaftar dalam buku Letter C Desa no.512, persil 17 A, kelas III, Luas  $\pm 7330 \text{ m}^2$  (sebauh) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Jarno.
- Sebelah Timur : Sungai.
- Sebelah Barat : Jalan.
- **Sebelah Selatan : Jalan Desa** dirubah atau diganti **Sawah Wiryosukarto/Sutiman**

Adalah merupakan harta warisan almarhum Wagimin Wiryo wiyono yang belum pernah dibagi waris.

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan tersebut tidak ada keberatan dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban tanggal 21 April 2021, sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan pihak Penggugat I sampai Penggugat III / Para Penggugat, kecuali yang oleh Tergugat I secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa berdasarkan pasal 50 Undang-undang No. 3 Tahun 2016, sudah jelas bahwa saat ini Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus sengketa hak milik dan sengketa lain dalam perkara yang menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Agama, Termasuk didalamnya Perkara Waris Islam. Ketika Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa hak milik atau keperdataan lain yang para pihaknya beragama Islam, maka kedalam pengertian ini akan masuk pula perkara **Perbuatan Melawan Hukum**. Oleh karena Para Penggugat dan Tergugat I beragama Islam, sehingga Pengadilan Negeri Sragen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sekaligus juga tidak berwenang menetapkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Pak Wiryo Wiyono alias Wagimin dan Alm. Mbok Wiryo Wiyono alias Sukiyem. Perkara warisan ini menjadi kewenangan Absolut dari Pengadilan Agama Sragen bukan Pengadilan Negeri Sragen, yang mana telah ada putusan Pengadilan Negeri Selong No. 44/Pdt.G/2006/PN.Sel yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 33/Pdt.G/2007/PT.Mtr dan Kasasi No. 30.K/Pdt/2008 (**sengketa waris dengan alas hak Perbuatan Melawan Hukum**).

Oleh karena itu Tergugat I mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Ini berkenan menyatakan Pengadilan Negeri Sragen tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama Sragen.

3. Bahwa disamping itu Tergugat I beragama Islam maka dalam perkara ini Tergugat I tunduk pada Hukum Islam, sehingga tidak bersedia perkara ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Sragen dan hanya mau diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Sragen.

## DALAM KONPENSI ;

1. Bahwa Tergugat I mohon agar apa yang termuat dalam Eksepsi dianggap termuat dan terbaca kembali dalam konpensasi ini.

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Posita 1 dan 2 adalah benar sehingga Tergugat I tidak perlu menanggapi.
3. Bahwa Alm. Pak Wiryo Wiyono alias Wagimin dan Alm. Mbok Wiryo Wiyono alias Sukiyem mempunyai harta warisan seperti dalam posita 4.1 dan posita 4.2 Para Penggugat adalah tidak benar, yang benar bahwa tanah sawah dan pekarangan tersebut adalah harta peninggalan dari Alm. Setrojoyo dengan Alm Mbok Dinem Setrojoyo yang hingga sekarang belum pernah dibagi waris, sedangkan antara Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris dari Alm. Setrojoyo dan Alm. Mbok Dinem Setrojoyo.
4. Dalam posita 5 tidak benar, karena Tergugat I telah menggarap/mengerjakan tanah sawah tersebut sejak sekitar tahun 1970 tanpa ada permasalahan apapun karena memang tanah sawah tersebut belum dibagi waris sehingga dari tahun 1970 hingga sekarang antara Para Penggugat dan Tergugat I masing-masing menggarap  $\frac{1}{2}$  bagian tanpa ada permasalahan / secara damai, sehingga tanah sawah yang hingga sekarang digarap oleh Tergugat I **bukan tanah sawah sengketa**, oleh karena itu perbuatan Tergugat I bukan merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**, bahkan tanah pekarangan seperti termuat dalam posita 4.2 saat sekarang dikuasai oleh Penggugat II dan Penggugat III, padahal tanah pekarangan tersebut juga termasuk peninggalan Alm. Setrojoyo dan Alm. Mbok Dinem Setrojoyo yang juga belum dibagi waris.
5. Bahwa menurut Para Penggugat tanah sawah dengan Letter C Desa No. 512, Persil 17 A, kelas III, luas  $\pm 7330 \text{ m}^2$  dan tanah Pekarangan dengan Letter C Desa No. 512, Persil 114 A, kelas II, luas  $\pm 2.450 \text{ m}^2$  Desa Kedawung milik Para Penggugat adalah tidak benar, karena Letter C tidak menunjukkan kepemilikan bahwa tanah sawah dan tanah pekarangan adalah milik Alm. Pak Wiryo Wiyono alias Wagimin dan Alm. Mbok Wiryo Wiyono alias Sukiyem;  
Dan menjadi ironis kalau toh tanah sawah dan tanah pekarangan adalah milik Alm. Pak Wiryo Wiyono alias Wagimin dan Alm. Mbok Wiryo Wiyono alias Sukiyem mengapa Para Penggugat meminta persetujuan atau tandatangan kepada Tergugat I agar supaya Para Penggugat bisa mensertifikatkan tanah sawah dan tanah pekarangan tersebut.
6. Bahwa dalam posita 7 Para Penggugat mengatakan putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 8/Pdt.G/2019/PN Sgn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 399/Pdt/2019/PT SMG yang menyatakan bahwa buku Letter C Desa Nomor : 512 atas nama Wagimin Wiryo Wiyono adalah Hak milik sah Alm. Wagimin Wiryo Wiyono itu **tidak benar**, karena dalam Amar

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusannya baik di Pengadilan Negeri Sragen maupun Pengadilan Tinggi Semarang tidak ada satu katapun yang mengatakan bahwa buku Letter C Desa No. 512 atas nama Wagimin Wiryo Wiyono adalah hak milik sah Alm. Wagimin Wiryo Wiyono.

7. Bahwa tidak benar penguasaan dan penggarapan atas tanah sawah  $\frac{1}{2}$  bahu seluas  $\pm 3.665 \text{ M}^2$  adalah **Perbuatan Melawan Hukum**, karena tanah tersebut telah digarap sejak sekitar Tahun 1970 tanpa ada permasalahan apapun dan tanah tersebut adalah peninggalan dari Alm. Setrojoyo dan Alm. Mbok Dinem Setrojoyo yang belum pernah dibagi waris, karena antara Para Penggugat dan Tergugat I kesemuanya ahli waris dari Alm. Setrojoyo dan Alm. Mbok Dinem Setrojoyo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sragen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM KOMPENSI/POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban tanggal 28 April 2021, sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan pihak Penggugat I sampai Penggugat III / Para Penggugat, kecuali yang oleh Tergugat II secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa berdasarkan pasal 50 Undang-undang No. 3 Tahun 2016, sudah jelas bahwa saat ini Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus sengketa hak milik dan sengketa lain dalam perkara yang menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Agama, Termasuk di dalamnya Perkara Waris Islam. Ketika Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa hak milik atau keperdataan lain yang para pihaknya beragama

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka kedalam pengertian ini akan masuk pula perkara **Perbuatan Melawan Hukum**. Oleh karena Para Penggugat dan Tergugat II beragama Islam, sehingga Pengadilan Negeri Sragen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sekaligus juga tidak berwenang menetapkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Pak Wiryo Wiyono alias Wagimin dan Alm. Mbok Wiryo Wiyono alias Sukiyem. Perkara warisan ini menjadi kewenangan Absolut dari Pengadilan Agama Sragen bukan Pengadilan Negeri Sragen, yang mana telah ada putusan Pengadilan Negeri Selong No. 44/Pdt.G/2006/PN.Sel yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 33/Pdt.G/2007/PT.Mtr dan Kasasi No. 30.K/Pdt/2008 (**sengketa waris dengan alas hak Perbuatan Melawan Hukum**).

Oleh karena itu Tergugat II mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Ini berkenan menyatakan Pengadilan Negeri Sragen tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama Sragen.

3. Bahwa disamping itu Tergugat II beragama Islam maka dalam perkara ini Tergugat II tunduk pada Hukum Islam, sehingga tidak bersedia perkara ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Sragen dan hanya mau diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Sragen.

### DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat II mohon agar apa yang termuat dalam Eksepsi dianggap termuat dan terbaca kembali dalam konpensi ini.
2. Bahwa dalam Posita 1 dan 2 adalah benar sehingga Tergugat II tidak perlu menanggapi.
3. Bahwa Alm. Pak Wiryo Wiyono alias Wagimin dan Alm. Mbok Wiryo Wiyono alias Sukiyem mempunyai harta warisan seperti dalam posita 4.1 dan posita 4.2 Para Penggugat adalah tidak benar, yang benar bahwa tanah sawah dan pekarangan tersebut adalah harta peninggalan dari Alm. Setrojoyo dengan Alm Mbok Dinem Setrojoyo yang hingga sekarang belum pernah dibagi waris, sedangkan antara Para Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III adalah ahli waris dari Alm. Setrojoyo dan Alm. Mbok Dinem Setrojoyo.
4. Dalam posita 5 tidak benar, karena Tergugat II telah menggarap / mengerjakan tanah sawah tersebut sejak sekitar tahun 1970 tanpa ada permasalahan apapun karena memang tanah sawah tersebut belum dibagi waris sehingga dari tahun 1970 hingga sekarang antara Para Penggugat dan Tergugat II masing-masing menggarap  $\frac{1}{2}$  bagian tanpa ada permasalahan/secara damai, sehingga tanah sawah yang hingga sekarang digarap oleh Tergugat II **bukan tanah sawah sengketa**, oleh karena itu

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat II bukan merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**, bahkan tanah pekarangan seperti termuat dalam posita 4.2 saat sekarang dikuasai oleh Penggugat II dan Penggugat III, padahal tanah pekarangan tersebut juga termasuk peninggalan Alm. Setrojoyo dan Alm. Mbok Dinem Setrojoyo yang juga belum dibagi waris.

5. Bahwa menurut Para Penggugat tanah sawah dengan Letter C Desa No. 512, Persil 17 A, kelas III, luas  $\pm 7330 \text{ m}^2$  dan tanah Pekarangan dengan Letter C Desa No. 512, Persil 114 A, kelas II, luas  $\pm 2.450 \text{ m}^2$  Desa Kedawung milik Para Penggugat adalah tidak benar, karena Letter C tidak menunjukkan kepemilikan bahwa tanah sawah dan tanah pekarangan adalah milik Alm. Pak Wiryo Wiyono alias Wagimin dan Alm. Mbok Wiryo Wiyono alias Sukiyem dan menjadi ironis kalau toh tanah sawah dan tanah pekarangan adalah milik Alm. Pak Wiryo Wiyono alias Wagimin dan Alm. Mbok Wiryo Wiyono alias Sukiyem mengapa Para Penggugat meminta persetujuan atau tandatangan kepada Tergugat II agar supaya Para Penggugat bias mensertifikatkan tanah sawah dan tanah pekarangan tersebut.
6. Bahwa dalam posita 7 Para Penggugat mengatakan putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 8/Pdt.G/2019/PN Sgn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 399/Pdt/2019/PT SMG yang menyatakan bahwa buku Letter C Desa Nomor : 512 atas nama Wagimin Wiryo Wiyono adalah Hak milik sah Alm. Wagimin Wiryo Wiyono itu **tidak benar**, karena dalam Amar Putusannya baik di Pengadilan Negeri Sragen maupun Pengadilan Tinggi Semarang tidak ada satu katapun yang mengatakan bahwa buku Letter C Desa No. 512 atas nama Wagimin Wiryo Wiyono adalah hak milik sah Alm. Wagimin Wiryo Wiyono.
7. Bahwa tidak benar penguasaan dan penggarapan atas tanah sawah  $\frac{1}{2}$  bahu seluas  $\pm 3.665 \text{ M}^2$  adalah **Perbuatan Melawan Hukum**, karena tanah tersebut telah digarap sejak sekitar Tahun 1970 tanpa ada permasalahan apapun dan tanah tersebut adalah peninggalan dari Alm. Setrojoyo dan Alm. Mbok Dinem Setrojoyo yang belum pernah dibagi waris, karena antara Para Penggugat dan Tergugat II kesemuanya ahli waris dari Alm. Setrojoyo dan Alm. Mbok Dinem Setrojoyo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

### I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sragen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini
3. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM KONPENSASI / POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 05 Mei 2021 dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik masing-masing tanggal 19 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya Eksepsi terhadap Kewenangan Mengadili maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

### MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sragen berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kewenangan Mengadili ditolak maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor. 35/KUA. 11.14.06. Pw.01.04/2019 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kedawung P.I.P.II.P.III selanjutnya diberi tanda bukti P. 1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kematian, Nomor. 474.3/274/VIII/2020 atas nama B. Wiryo Wiyono / Sukiyem, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kematian, Nomor. 474.3/273/VIII/2020 atas nama Wiryo Wiyono / Wagimin, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Ahli Waris 258/446/XI/2020 atas nama Sutrisno menerangkan bahwa ahli waris dari pasangan suami istri almarhum Wiryo Wiyono / Wagimin dengan Sukiyem yang selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 331437009620001 atasnama PARTIYEM, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 3314041902610001 atasnama SUKARDI, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 3314041402650002 atasnama KARSONO, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Leter C dengan Nama Wajib Ipeda Wiryowiyono Wagimin No. 512, Desa Sukarame, selanjutnya diberitanda bukti P.8 ;
9. Fotokopi sesuai Salinan asli Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor. 8/Pdt.G/2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi sesuai Salinan asli Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor. 399/Pdt. /2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Setoran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama WIRYO WIYANA WAGIMIN tahun 2021 dengan luas Bumi 2.450 M<sup>2</sup>, bangunan 150 M<sup>2</sup> , selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi sesuai aslinya Surat Setoran Pajak Daerah dan Setoran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama WIRYA WIYANA WAGIMIN tahun 2021 luas Bumi 7.330 M<sup>2</sup>, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. PARJONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi menjadi perangkat Desa Kedawung sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa, Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa (Carik);
  - Bahwa, Saksi tidak mengerti dan tidak tahu kapan Letter C ditulis dalam buku induk desa;
  - Bahwa, setahu Saksi yang menjadi pedoman jual beli tanah di Desa adalah Buku C desa;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini tetapi Saksi tahu dengan batas-batasnya yaitu :  
Sebelah Utara : Pak Jarwo  
Sebelah Timur : Sungai  
Sebelah Selatan : Mbah Wiyo  
Sebelah Barat : Jalan;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu tanah yang menjadi obyek sengketa digarap oleh siapa;

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut milik siapa;  
Keterangan saksi, akan ditanggapi para pihak di kesimpulannya;
- 2. SOERAHSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat sehingga Saksi menjadi saksi dipersidangan karena adanya gugatan sawah sebau;
  - Bahwa, Saksi tidak tahun ukuran sebau itu persisnya berapa meter namun hitungannya sebau;
  - Bahwa, yang di gugat oleh Para Penggugat adalah tanah sawah yang berlokasi di Desa Kedawung;
  - Bahwa, tanah sawah tersebut adalah milik dari Wiryowiyono Wagimin;
  - Bahwa, Bapak Wiryowiyono Wagimin mempunyai istri bernama Sukiyem;
  - Bahwa, dalam perkawinan antara Wiryowiyono Wagimin dengan Sukiyem mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama :
    1. Partiyem;
    2. Sukardi;
    3. Karsono;
  - Bahwa, batas-batas sawah milik Pak Wiryowiyono Wagimin yaitu :
    - Sebelah Utara : Pak Jarwo
    - Sebelah Timur : Sungai;
    - Sebelah Selatan : Wiryowiyono Wagimin;
    - Sebelah Barat : Jalan;
  - Bahwa, tanah sawah tersebut digarap separuhnya sebelah Selatan oleh anaknya Wiryowiyono Wagimin yaitu Suparti, Sukardi dan Karsono, sedangkan sebelah Utara digarap oleh Darsosurip dan Painem;
  - Bahwa, setahu Saksi tanah tersebut dijual tahunan pada Pak Giman sama Suparman;
  - Bahwa, sawah tersebut dijual tahunan oleh Bapak Harso Surip dengan mbok Painem dan yang membeli Bapak Giman;
  - Bahwa, yang dimaksud menjual tahunan itu adalah menyewakan tahunan ke orang lain untuk digarap;
  - Bahwa, setahu Saksi bahwa Bapak Wiryowiyono Wagimin dan istrinya Ibu Sukiyem sudah lama meninggal dunia;
  - Bahwa, hubungan antara Partiyem, Sukardi dan Karsono dengan Suripto Harsowijoyo adalah saudara dari Bapak Wiryowiyono Wagimin;
  - Bahwa, Saksi belum pernah mendengar ada pembagian warisan;Keterangan saksi, akan ditanggapi para pihak di kesimpulannya;

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SARNO HADIPRAYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjadi perangkat Desa Kedawung sebagai Bayan sejak tahun 1976;
- Bahwa, tugas Saksi selain tugas rutin di Desa Kedawung, Saksi juga ditugaskan untuk menarik/memungut pajak tahunan di Desa Kedawung dari tahun 1977 sampai dengan tahun 2005 dan berhenti karena pensiun;
- Bahwa, setahu Saksi Pak Wiryowiyono Wagimin mempunyai sebidang tanah sawah dengan luas 1 (satu) bahu dan satu tempat saja;
- Bahwa, dalam daftar pajak ada nama Wiryowiyono Wagimin dan Saksi pernah tahu dan pernah bertemu;
- Bahwa, yang membayar pajak atas nama Wiryowiyono Wagimin saksi lupa siapa;

Keterangan saksi, akan ditanggapi para pihak di kesimpulannya;

4. PURWO SUDARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tahu nama orangtua Para Penggugat yaitu Bapak Wiryo Wiyono alias Wagimin dan Mbok Wiryo Wiyono alias Sukiyem;
- Bahwa, batas-batas sawah milik Wiryo Wiyono alias Wagimin dikuasai oleh Para Tergugat dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Pak Jarwo
  - Sebelah Timur : Sungai;
  - Sebelah Selatan : Wiryowiyono Wagimin;
  - Sebelah Barat : Jalan Desa;
- Bahwa, setahu Saksi sekarang digarap oleh Pak Giman sama Suparman karena dijual tahunan dan yang digarap seluas  $\frac{1}{2}$  bahu;
- Bahwa, letak tanah yang  $\frac{1}{2}$  bahu yang digarap oleh Pak Giman sama Suparman ada di sebelah Utara;
- Bahwa,  $\frac{1}{2}$  bahu lagi yang di sebelah Selatan digarap oleh Partiyem, Sukardi dan Karsono;
- Bahwa, yang menguasai tanah objek sengketa adalah Giman sama Suparman;
- Bahwa, setahu Saksi yang menjual tahunan kepada Giman dan Suparman adalah Mbok Painem;
- Bahwa, setahu Saksi Wiryo Wiyono dengan Suripto Harsowijoyo ada hubungan keponakan;
- Bahwa, dalam perkara sebelumnya tanah yang diperkarakan adalah tanah sebelah Utara yang digarap oleh Painem dan Suripto Harsowijoyo;

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang diketahui Saksi objek tanah sawah yang disengketakan saat ini karena tanah milik Para Penggugat dikuasai oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tanpa ijin Para Penggugat;
- Bahwa, Saksi pernah melihat bukti kepemilikan tanah tersebut yaitu Letter C atas nama Wiryowiyono Wagimin tetapi Saksi tidak tahu nomor Letter C nya;

Keterangan saksi, akan ditanggapi para pihak di kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi (tanpa asli), Kartu Tanda Penduduk NIK: 3314043112430123, tertanggal 23 Januari 2019, atas nama: SURIPTO HARSOWIJOYO, selanjutnya diberi tanda bukti T.I. 1;
2. Fotokopi dari fotokopi (tanpa asli) Nomor dan Huruf Persil, atau Bagian Persil: 105 165, 232 217, Wujud Tanah dan Kelas Desa: GIII, SII, Luas Tanah menurut Kohir Desa: 2265, 6875 atas nama SETROWIJOYO SAIMAN, SUKORAME 1935 umur 53, nomer 146, yang dikeluarkan oleh Transilerator dan Penerjemah Museum Radya Pustaka Surakarta, selanjutnya diberi tanda bukti T.I. 2;
3. Fotokopi dari fotokopi (tanpa asli) Nomor dan Huruf Persil, atau Bagian Persil: 105 165, 232 217, Wujud Tanah dan Kelas Desa: GIII, SII, Luas Tanah menurut Kohir Desa: 2265, 6875 atas nama SETROWIJOYO SAIMAN, SUKORAME 1935 umur 53, nomer 146, yang tertulis menggunakan Aksara Jawa, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.3;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi (tanpa asli) Kartu Tanda Penduduk NIK: 3314045012450002, tertanggal 22 September 2012, atas nama: PAINEM, selanjutnya diberi tanda bukti T.II. 1;
2. Fotokopi dari fotokopi (tanpa asli) Nomor dan Huruf Persil, atau Bagian Persil: 105 165, 232 217, Wujud Tanah dan Kelas Desa: GIII, SII, Luas Tanah menurut Kohir Desa: 2265, 6875 atas nama SETROWIJOYO SAIMAN, SUKORAME 1935 umur 53, nomer 146, yang dikeluarkan oleh Transilerator dan Penerjemah Museum Radya Pustaka Surakarta, selanjutnya diberi tanda bukti T.II. 2;
3. Fotokopi dari fotokopi (tanpa asli) Nomor dan Huruf Persil, atau Bagian Persil: 105 165, 232 217, Wujud Tanah dan Kelas Desa: GIII, SII, Luas Tanah menurut Kohir Desa: 2265, 6875 atas nama SETROWIJOYO SAIMAN,

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKORAME 1935 umur 53, nomer 146, yang tertulis menggunakan Aksara Jawa, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberika keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SUWARNO CIPTO WARDOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang permasalahan sawah milik Giman Dek yang ingin diminta Para Penggugat;
- Bahwa, lokasi sawah tersebut ada di Desa Kedawung tetapi untuk batas-batasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa, hubungan antara Suropto dengan Giman Sastro Wijoyo dimana Suropto adalah cucu dari Giman Sastro Wijoyo;
- Bahwa, nama orangtua Karsono adalah Wagimin Wiryo Wiyono dan Ibu Sukiyem Wiryo Wiyono;
- Bahwa, orangtua dari Wagimin adalah Giman;
- Bahwa, luas tanah sawah tersebut milik Sastro Wijoyo;
- Bahwa, tanah sawah tersebut belum dibagi waris;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya dari cerita orang-orang;
- Bahwa, hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah cucu dari Sastro Wijoyo;
- Bahwa, yang menguasai tanah sawah tersebut adalah Sukardi, Karsono, Painem dan Suropto;
- Bahwa, mereka menggarap sejak mbah Sastro Wijoyo meninggal dunia;
- Bahwa, orangtua dari Sukardi dan Karsono adalah Wagimin Wiryo Wiyono;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa orangtua Suropto;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa orangtua Painem;
- Bahwa, mbah Sastro Wijoyo meninggal kurang lebih 20 (dua puluh) tahun tapi jelasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa, selama 20 (dua puluh) tahun tanah sawah tersebut tidak ada masalh sebelumnya;
- Bahwa, setahu Saksi Para Penggugat menggarap sebelah Selatan sementara Para Tergugat menggarap sebelah Utara;
- Bahwa, bagian tanah sawah yang jadi masalah adalah tanah sawah bagian utara yang digarap oleh Para Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang Letter C tanah sawah tersebut;

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi, akan ditanggapi para pihak di kesimpulannya;

2. SARSONO JARDI SYAHWAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui perkara ini adalah tentang sengketa tanah sawah namun Saksi hanya mengetahui dari cerita orang-orang;
- Bahwa, setahu Saksi yang berperkara adalah Sukardi dan Karsono melawan Painem;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa orangtua bu Painem dan bu Suwarni;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dimana letak objek sengketa;
- Bahwa, yang Saksi tahu luas tanah sawah ayng disengketakan adalah seluas 1 (satu) bahu dan tanah sawah tersebut warisan Mbah Sastro Wijoyo;
- Bahwa, Saksi tahu tanah sawah tersebut adalah warisan Mbah sastro Wijoyo karena cerita dari orang-orang;
- Bahwa, Para Penggugat dan Para Tergugat adalah cucu dari Mbah Sastro Wijoyo;
- Bahwa, setahu Saksi  $\frac{1}{2}$  dari tanah sawah tersebut dikuasai oleh Sukardi dan Karsono sementara  $\frac{1}{2}$  lagi dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa, Painem dan Suropto Harsowijoyo bukan saudara kandung;

Keterangan saksi akan ditanggapi para pihak dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Juni 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi mengadili dari Pengadilan Negeri Sragen yang telah diputus pada tanggal 24 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Sragen berwenang mengadili perkara aquo, dan Tergugat tidak

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi lainnya sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, jawaban, replik, dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah:

1. Apakah obyek sengketa berupa sawah  $\frac{1}{2}$  bahu seluas  $\pm 3665 \text{ m}^2$  disebelah utara, terdaftar dalam buku Letter C Desa No.512, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Sawah Jarno.
  - Sebelah Timur : Sungai.
  - Sebelah Selatan : Sawah Wagimin Wiryo wiyono.
  - Sebelah Barat : Jalan Desa.adalah merupakan tanah sawah hak milik almarhum Wagimin Wiryo Wiyono yang belum pernah dibagi waris?
2. Apakah penguasaan dan penggarapan atas obyek sengketa sebelah utara  $\frac{1}{2}$  bahu seluas  $\pm 3665 \text{ m}^2$  oleh para Tergugat, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa angka 1 Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan tanah sawah yang terletak di wilayah Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen dengan ukuran  $\frac{1}{2}$  bahu seluas  $\pm 3.665 \text{ m}^2$  disebelah utara, terdaftar dalam buku Letter C Desa No.512, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Jarno.
- Sebelah Timur : Sungai.
- Sebelah Selatan : Sawah Wagimin Wiryo wiyono.
- Sebelah Barat : Jalan Desa.

Adalah termasuk merupakan tanah sawah hak milik sah almarhum Wagimin Wiryo Wiyono yang belum pernah dibagi waris;

Menimbang, bahwa para Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menggarap/mengerjakan tanah sawah tersebut sejak sekitar

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1970 tanpa ada permasalahan apapun karena memang tanah sawah tersebut belum dibagi waris sehingga dari tahun 1970 hingga sekarang antara Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menggarap  $\frac{1}{2}$  bagian tanpa ada permasalahan/secara damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan manakah tanah yang merupakan obyek sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari surat gugatan maupun jawaban ternyata para Tergugat sepakat dan tidak berkeberatan yang menjadi obyek sengketa adalah sebagaimana dalil Penggugat pada posita surat gugatan angka 5;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan atas obyek sengketa dan ternyata kedua belah pihak sepakat dan tidak berkeberatan mengenai obyek sengketa baik letak, ukuran, maupun batas-batasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah sawah yang terletak di wilayah Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen dengan ukuran  $\frac{1}{2}$  bahu seluas  $\pm 3.665 \text{ m}^2$  disebelah utara, terdaftar dalam buku Letter C Desa No. 512, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Jarno.
- Sebelah Timur : Sungai.
- Sebelah Selatan : Sawah Wagimin Wiryo wiyono.
- Sebelah Barat : Jalan Desa.

Yang untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, para Penggugat telah mendalilkan memiliki orang tua yang bernama Pak Wiryo Wiyono alias Wagimin dengan Mbok Wiryo Wiyono alias Sukiyem, dimana kedua orang tua tersebut telah meninggal dunia pada tahun 1992 dan tahun 2009. Dalam pernikahan kedua orang tua para Penggugat selain memperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu para Penggugat, juga memiliki harta warisan berupa tanah sawah dan tanah pekarangan, sebagaimana yang tercatat dalam buku Letter C Desa No. 512, Desa Kedawung, dengan nama Wagimin Wiryo Wiyono, yaitu:

1. Sebidang tanah sawah 1 (sebau) terletak disebelah timur Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, yang terdaftar dalam buku Letter C Desa No. 512, persil 17 A, kelas III, Luas  $\pm 7.330 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sawah Jarno.
- Sebelah Timur : Sungai.
- Sebelah Barat : Jalan.
- Sebelah Selatan : Sawah Wiryosukarto / Sutiman.

2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dukuh Sukorame, Desa Kedawung, Kabupaten Sragen, yang terdaftar dalam buku Letter C Desa No. 512, Persil 114 A, kelas II, Luas  $\pm 2.450 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : Parit/Pekarangan Kariyo Joyo.
- Sebelah Barat : Pekarangan Cipto Sunar.
- Sebelah Selatan : Jalan / Kas Desa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, di persidangan Penggugat telah menghadirkan alat bukti tulisan berupa surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.8, serta mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa atas dalil para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan mendalilkan tanah sawah dan pekarangan tersebut adalah harta peninggalan dari Alm. Setroijoyo dengan Alm Mbok Dinem Setroijoyo yang hingga sekarang belum pernah dibagi waris, sedangkan antara Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah ahli waris dari Alm. Setroijoyo dan Alm. Mbok Dinem Setroijoyo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, di persidangan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti tulisan berupa surat bertanda T.I.2/T.II.2 dan T.I.3/T.II.3, serta mengajukan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1866 KUH Perdata / Pasal 164 HIR bahwa alat pembuktian meliputi : bukti tertulis/surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti bertanda P.8 terlihat jelas pada Leter C tersebut tertera Nama Wiryowiyono Wagimin, dengan register No. 512, Desa Sukarame, memiliki sawah milik dengan luas  $7.330 \text{ m}^2$  dan tanah milik dengan luas  $2.450 \text{ m}^2$ ;

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti kepemilikan tanah dari Wiryowiyono Wagimin yang adalah ayah para Penggugat, telah dibantah oleh para Tergugat dengan mengajukan bukti surat bertanda T.I.2/T.II.2 dan T.I.3/T.II.3, namun ternyata bahwa bukti tersebut hanyalah fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga bukti surat bertanda T.I.2/T.II.2 dan T.I.3/T.II.3 tersebut dikesampingkan dalam pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat bertanda T.I.2/T.II.2 dan T.I.3/T.II.3 tersebut, para Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti lain yang mendukung dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.8 berupa Letter C yang tidak dapat dibantah oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa Letter C adalah buku register pertanahan yang ada di desa atau kampung atas kepemilikan tanah di lokasi tersebut secara turun temurun;

Menimbang, bahwa bukti surat kepemilikan tanah dengan menggunakan Letter C adalah sebagai alat bukti permulaan untuk memperoleh suatu hak atas tanah dalam melakukan pendaftaran atas tanah. Sepanjang tanah itu belum diterbitkan sertifikat sebagaimana diatur menurut UU Pokok Agraria, maka kutipan Buku Letter C dapat digunakan sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah, karena salah satu fungsi dari Letter C ini sendiri adalah sebagai alat bukti hak atas tanah dan syarat administrasi ketika tanah akan disertifikatkan;

Menimbang, bahwa di persidangan para Tergugat pun tidak dapat mengajukan bukti yang dapat mematahkan dalil para Penggugat mengenai kepemilikan tanah dari Wagimin Wiryowiyono, dikarenakan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat pun hanyalah saksi-saksi yang mendengar dari cerita serta tidak mengetahui persis mengenai kepemilikan Alm. Setroijoyo dengan Alm Mbok Dinem Setroijoyo tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak dipersidangan baik pihak Para Penggugat maupun Para Tergugat, tidak ada bukti lain yang terkuat dan terpenuh yang menunjukkan hak atas tanah obyek sengketa selain bukti surat Letter C milik Para Penggugat (vide P.8);

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat membuktikan dalil bantahannya, maka Majelis Hakim

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sedangkan para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dapat membuktikan dalilnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah sawah dan tanah pekarangan sebagaimana yang tercatat dalam buku Letter C Desa No. 512, Desa Kedawung, dengan nama Wagimin Wiryo Wiyono, yaitu:

1. Sebidang tanah sawah 1 (sebau) terletak disebelah timur Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, yang terdaftar dalam buku Letter C Desa No. 512, persil 17 A, kelas III, Luas  $\pm 7.330 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Sawah Jarno.
  - Sebelah Timur : Sungai.
  - Sebelah Barat : Jalan.
  - Sebelah Selatan : Sawah Wiryosukarto/ Sutiman.
2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dukuh Sukorame, Desa Kedawung, Kabupaten Sragen, yang terdaftar dalam buku Letter C Desa No. 512, Persil 114 A, kelas II, Luas  $\pm 2.450 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Jalan.
  - Sebelah Timur : Parit/Pekarangan Kariyo Joyo.
  - Sebelah Barat : Pekarangan Cipto Sunar.
  - Sebelah Selatan : Jalan / Kas Desa.

Adalah milik yang sah dari dari Wagimin Wiryo Wiyono yang belum pernah dibagikan atau dialihkan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa di persidangan para Penggugat telah pula mengajukan bukti surat bertanda P.9 dan P.10 berupa Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Sgn tertanggal 29 Mei 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 399/Pdt/2019/PT SMG tertanggal 27 September 2019, yang pada pokoknya menolak gugatan dari Mbok Painem dkk. Yang dalam perkara ini adalah para Tergugat;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena tidak ada upaya hukum kasasi atas putusan banding sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 399/Pdt/2019/PT SMG tertanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 399/Pdt/2019/PT SMG tertanggal 27 September 2019 tersebut menolak permohonan banding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Sgn tertanggal 29 Mei 2019, maka menurut hukum para

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam perkara aquo dahulu para Penggugat dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Sgn. tidak berhak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil kepemilikan para Tergugat terhadap obyek perkara aquo yang adalah juga sama dengan obyek perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Sgn adalah tidak beralasan hukum dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah beralasan menurut hukum menyatakan obyek sengketa dalam perkara aquo adalah termasuk merupakan tanah sawah hak milik almarhum Wagimin Wiryo Wiyono yang belum pernah dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pokok sengketa angka 1 telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa pada angka 2 perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, maka perbuatan Tergugat tersebut haruslah memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara, sebagai berikut: *"tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* (R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hal.323);

Menimbang, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu: manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi empat unsur (L.C. Hofmann, *Het Nederlandsch Verbintenissenrecht, eerst deel, de Algemene leer der Verbintenissen*, 1932:257-256, sebagaimana dikutip oleh: Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2002, hal.34), yaitu:

1. Harus ada perbuatan (*Er moet een daad zijn verricht*),
2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum (*dei daad moet onrechtmatig zijn*),
3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain (*de daad moet aan een ander schade heb bentoeye bracht*),
4. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya (*de daad moet aan schuld zijn te wijten*);

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Mariam Darus Badruzalam, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah (Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1996, hal.146-147):

1. Harus ada perbuatan,
2. Perbuatan itu harus melawan hukum,
3. Ada kerugian,
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian,
5. Ada kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menarik teori Perbuatan Melanggar Hukum tersebut ke dalam perkara aquo untuk menilai apakah Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan bahwa tanah sengketa merupakan hak milik almarhum Wagimin Wiryo Wiyono yang belum pernah dibagi waris;

Menimbang, bahwa menurut Rosa Agustina (Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, PS-FHUI, 2003, hal.38-46), Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas adalah:

- a. Melanggar hak subyektif orang lain,
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
- c. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan,
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain,

Menimbang, bahwa dengan tindakan para Tergugat yang telah menguasai dan menggarap obyek sengketa, bahkan telah mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada Turut Tergugat I tanpa sepengetahuan dan persetujuan para Penggugat padahal para Tergugat bukanlah pemilik dari tanah tersebut, tentu saja telah melanggar hak subyektif dari para Penggugat berupa hak atas harta kekayaan dan harta kebendaan;

Menimbang, bahwa demikian halnya telah dinyatakan bahwa tindakan para Tergugat yang telah menguasai dan menggarap obyek sengketa, bahkan telah mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada Turut Tergugat I tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat padahal para Tergugat bukanlah pemilik dari tanah tersebut tentu saja telah bertentangan dengan kewajiban hukum dari para Tergugat;

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dari “bertentangan dengan kaedah kesusilaan” adalah norma yang menghendaki manusia untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, antara lain adalah tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya. Dengan perbuatan para Tergugat telah menguasai dan menggarap obyek sengketa, bahkan telah mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada Turut Tergugat I tanpa sepengetahuan dan persetujuan para Penggugat padahal para Tergugat bukanlah pemilik dari tanah tersebut tentu saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaedah kesusilaan sekaligus juga bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan para Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan para Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa bahkan telah menjual dan menyuruh menggarap sebagian dari obyek sengketa kepada Turut Tergugat I tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat padahal Tergugat bukanlah pemilik dari tanah tersebut, telah menyebabkan para Penggugat tidak bisa menguasai dan mengolah tanah obyek sengketa untuk memperoleh manfaat secara ekonomi dari harta benda milik orang tua para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara aquo telah ada kerugian yang dialami para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dinilai apakah kerugian yang dialami oleh para Penggugat karena perbuatan para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawaban para Tergugat dijelaskan bahwa para Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1970, artinya bahwa sejak tahun 1970 Wagimin Wiryo Wiyono dan keturunannya tidak memperoleh keuntungan dari tanah sawah obyek sengketa dikarenakan tanah obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat jelas bahwa terdapat hubungan antara kerugian dari para Penggugat dengan perbuatan para Tergugat yang telah menimbulkan kerugian kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan para Tergugat tersebut tentu saja secara hukum tidak dapat dibenarkan dan oleh karena itu para Tergugat haruslah bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbuatan para Tergugat yang telah menguasai dan menggarap obyek sengketa, bahkan

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada Turut Tergugat I tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat padahal Tergugat bukanlah pemilik dari tanah tersebut tentu saja **dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pokok permasalahan angka 2 perkara aquo telah terjawab bahwa perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena semua pokok permasalahan dalam perkara aquo telah terjawab, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 1 akan dikabulkan atau tidak setelah seluruh petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan para Penggugat telah mengajukan bukti tulisan berupa surat bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang dapat menjelaskan bahwa para Penggugat adalah anak-anak dari Wiryo Wiyono alias Wagimin dan Mbok Wiryo Wiyono alias Sukiyem;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat tersebut selain dapat dibuktikan oleh para Penggugat, juga telah dengan tegas diakui oleh para Tergugat dalam surat jawabannya bahwa para Penggugat adalah anak-anak dari Wiryo Wiyono alias Wagimin dan Mbok Wiryo Wiyono alias Sukiyem, oleh karena itu Majelis Hakim menilai petitum gugatan pada angka 2 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terjawabnya pokok permasalahan pada angka 1 sebagaimana terurai di atas, maka petitum gugatan pada angka 3 dan 4 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan telah terjawabnya pokok sengketa 2 perkara aquo maka petitum gugatan pada angka 5 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari almarhum Wagimin Wiryo Wiyono yang belum pernah dibagi waris, maka perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang telah mengalihkan dengan menjual 3/8 tanah obyek sengketa kepada Turut Tergugat I

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Giman Sastro Supatmo) padahal Tergugat II dan Tergugat III bukan pemilik dari obyek sengketa adalah menjadi tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat obyektif dari Pasal 1320 KUH Perdata, demikian halnya dengan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang telah menyerahkan 1/8 bagian dari  $\frac{1}{2}$  bahu seluas  $\pm 3.665 \text{ m}^2$  yang dikuasai Tergugat I untuk digarap oleh SUPARMAN (Turut Tergugat II) padahal Tergugat II dan Tergugat III bukan pemilik dari obyek sengketa adalah menjadi tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 6 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan tanah obyek sengketa adalah milik dari almarhum Wagimin Wiryo Wiyono yang belum pernah dibagi waris karena penguasaan obyek sengketa dari para Tergugat adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, maka adalah beralasan hukum menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah obyek sengketa, kepada Para Penggugat untuk selanjutnya dibagi waris, apabila perlu dengan bantuan alat Negara / Polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 7 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka para Penggugat berada pada pihak yang menang, oleh karena itu kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam perkara aquo, oleh karena itu petitum gugatan angka 8 beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan seluruh petitum gugatan, maka adalah beralasan hukum mengabulkan petitum gugatan angka 1;

Mengingat, Pasal 1365 KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **Partiyem** (Penggugat I), **Sukardi** (Penggugat II), **Karsono** (Penggugat III) adalah ahli waris anak dari almarhum Pak Wiryo Wiyono alias Wagimin dan almarhumah Mbok Wiryo Wiyono alias Sukiyem.
3. Menetapkan tanah perkarangan dan tanah sawah yang terletak di Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, yang terdaftar dalam buku Letter C Desa No. 512 Desa Kedawung dengan nama almarhum Wagimin Wiryo Wiyono, yaitu:

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dukuh Sukorame RT.019, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, terdaftar dalam buku Letter C Desa No. 512, Persil 114 A, kelas II, Luas  $\pm 2.450 \text{ m}^2$  (dua ribu empat ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : Parit / Pekarangan Kariyo Joyo.
- Sebelah Barat : Pekarangan Cipto Sunar
- Sebelah Selatan : Jalan / Kas Desa

3.2. Sebidang tanah sawah terletak disebelah timur Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, yang terdaftar dalam buku Letter C Desa No. 512, persil 17 A, kelas III, Luas  $\pm 7.330 \text{ m}^2$  (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Jarno.
- Sebelah Timur : Sungai.
- Sebelah Barat : Jalan.
- Sebelah Selatan : Sawah Wiryosukarto/Sutiman

Adalah merupakan harta warisan almarhum Wagimin Wiryo Wiyono yang belum pernah dibagi waris;

4. Menyatakan tanah sawah sengketa dengan ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahu seluas  $\pm 3.665 \text{ m}^2$  (tiga ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) disebelah utara, terdaftar dalam buku Letter C Desa No. 512, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Jarno.
- Sebelah Timur : Sungai.
- Sebelah Selatan : Sawah Wagimin Wiryo Wiyono.
- Sebelah Barat : Jalan Desa.

Adalah merupakan tanah sawah hak milik almarhum Wagimin Wiryo Wiyono yang belum pernah dibagi waris;

5. Menyatakan penguasaan dan penggarapan atas tanah sawah sengketa sebelah utara  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bahu seluas  $\pm 3.665 \text{ m}^2$  (tiga ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) oleh para Tergugat, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menyatakan tanah sawah sengketa  $\frac{3}{8}$  (tiga per delapan) dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bahu seluas  $\pm 3.665 \text{ m}^2$  (tiga ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) yang dijual secara tahunan (mangsang) oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Turut Tergugat I dan  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) bagian dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bahu seluas  $\pm 3.665 \text{ m}^2$  (tiga ribu enam ratus enam puluh lima meter

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) yang dikuasai Tergugat I digarapkan oleh Turut Tergugat II, adalah tidak sah secara hukum dan batal demi hukum;

7. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah sawah obyek sengketa sengketa dengan ukuran  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bahu seluas  $\pm 3.665 \text{ m}^2$  (tiga ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) sebelah utara yang terletak disebelah timur Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, yang terdaftar dalam buku Letter C Desa No. 512, persil 17 A, kelas III, dengan luas  $\pm 7.330 \text{ m}^2$  (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) dengan nama Wagimin Wiryo Wiyono tanpa beban apapun kepada para Penggugat untuk selanjutnya dibagi waris, apabila perlu dengan bantuan alat Negara / Polisi;
8. Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp 3.132.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh kami, **Dr. Editerial, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Adityo Danur Utomo, S.H.**, dan **Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu** tanggal **28 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri **Yustisia Aditya Adha, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Adityo Danur Utomo, S.H.**

**Dr. Editerial, S.H., M.H.**

**Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yustisia Aditya Adha, S.H.**

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sgn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

PNBP Pendaftaran	: Rp	30.000,00
ATK Perkara	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	1.980.000,00
Penggandaan	: Rp	27.000,00
PNBP Panggilan I	: Rp	50.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	30.000,00
Meterai Putusan	: Rp	10.000,00
PNBP Redaksi	: Rp	10.000,00
Pemeriksaan Setempat	: Rp	910.000,00
PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	3.132.000,00

(tiga juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah)